

TAMBAHAN PENGHASILAN ASN – KEPEGAWAIAN DAERAH
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 63, BD 2025/NO. 63, 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 102 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

- ABSTRAK : - Dalam rangka penyesuaian kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok serta sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 102 Tahun 2024. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas dalam pemberian TPP dengan memperhatikan disiplin, kinerja, serta kondisi objektif lainnya. Peraturan ini mengatur penyesuaian ketentuan pemberian TPP bagi ASN dan CPNS yang melaksanakan cuti, pendidikan dan pelatihan, dinas luar, cuti sakit, dan cuti besar; pengaturan TPP bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan masa kerja; ketentuan TPP tambahan bagi pejabat pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat, dan penjabat sementara; serta pengaturan pengurangan TPP terkait kewajiban pelaporan harta kekayaan, gratifikasi, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, serta pengembalian barang milik daerah. Peraturan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; UU 20/2023; PP 11/2017 jo. PP 17/2020; PP 12/2019; PP 94/2021; Perpres 50/2022; Permendagri 90/2019; serta Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 6/2025.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : perubahan ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok yang meliputi penyesuaian komponen disiplin dan kinerja dalam kondisi tertentu; besaran TPP bagi PPPK berdasarkan masa kerja; pemberian TPP tambahan bagi pejabat yang merangkap jabatan; pengurangan TPP terkait kewajiban pelaporan dan penyelesaian permasalahan kepegawaian; serta ketentuan mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 30 Desember 2025; diundangkan di Depok tanggal 30 Desember 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 63.